



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1703/UN26/PN.06/2018

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
KINERJA LEMBAGA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Lembaga sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga setiap Lembaga di Universitas Lampung bisa menggambarkan kinerja Lembaga tersebut dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA LEMBAGA.
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga bertugas sebagai berikut: melakukan audit mutu kinerja Lembaga sesuai dengan kondisi internal Unila.
- KETIGA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN, ^{HC}
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1703 /UN26/PN.06/2018

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018.

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA LEMBAGA.

Susunan Personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Lembaga.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Mulyono, Ph.D.	III/d	Auditor
2.	Rochmah Agustrina, Ph.D.	IV/a	Auditor
3.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Auditor



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002